

Pengaruh Teknologi Informasi, Perilaku Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kelurahan Neglasari

Vincent Lionghardy¹⁾ Salikim²⁾
¹⁾²⁾Universitas Buddhi Dharma

Email : vincentlionghardy@gmail.com, salikim.salikim@ubd.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh teknologi informasi, perilaku wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kelurahan Neglasari. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada 70 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dari total populasi 228 UMKM. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan SPSS versi 27, melalui serangkaian tahapan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, serta uji hipotesis.

Hasil analisis menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t hitung sebesar 3,445 dan signifikansi 0,001. Perilaku wajib pajak juga berpengaruh signifikan dengan nilai t hitung 4,505 dan signifikansi $< 0,001$. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dengan nilai t hitung 2,620 dan signifikansi 0,011. Namun demikian, sanksi pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, dengan nilai t hitung -0,485 dan signifikansi 0,629. Secara bersama-sama, keempat variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, ditunjukkan oleh nilai F hitung 185,336 yang lebih besar dari F tabel 2,51 dengan tingkat signifikansi $< 0,001$.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak pelaku UMKM dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, pembentukan perilaku wajib pajak yang positif, serta peningkatan efektivitas sosialisasi perpajakan. Sementara itu, penerapan sanksi pajak belum memberikan pengaruh yang berarti terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut.

Kata kunci : Teknologi Informasi, Perilaku Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Meskipun pihak kecamatan telah rutin melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM di Kelurahan Neglasari, aspek kepatuhan perpajakan masih belum menjadi perhatian utama. Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, kesadaran dan perilaku wajib pajak, kurangnya sosialisasi perpajakan, serta lemahnya penerapan sanksi pajak menjadi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Irfan (2023), variabel seperti teknologi informasi, perilaku wajib pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM. Minimnya literasi perpajakan di kalangan pelaku usaha kecil ini dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, padahal kepatuhan pajak memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan negara dan keberlanjutan usaha UMKM. Saat ini, Kecamatan Neglasari lebih menitikberatkan pelatihan pada pengembangan produk dan strategi pemasaran, termasuk kerja sama dengan perusahaan ekspedisi untuk memperluas pasar ke luar daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kelurahan Neglasari serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Sementara itu, ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan besar dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Walaupun berbagai kebijakan telah diterapkan, ketidakmerataan distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya masih menjadi hambatan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Yolanda dan Hasanah (2024), ketimpangan ini merupakan persoalan mendasar yang berdampak langsung terhadap keberhasilan pembangunan nasional. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menempatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai sektor strategis dalam RPJMN 2020–2024 serta Pedoman Rencana Aksi SDGs 2020, karena UMKM dianggap mampu meningkatkan inklusi ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan memperluas lapangan kerja (Bappenas, 2019).

Aliyah et al. (2022) dalam Yolanda dan Hasanah (2024) menjelaskan bahwa UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik secara internal seperti keterbatasan modal dan kemampuan manajerial, maupun eksternal seperti keterbatasan akses pasar dan pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi penting untuk mengidentifikasi potensi dan hambatan yang ada, serta merumuskan kebijakan yang efektif dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kecil. Upaya penguatan UMKM perlu dilakukan secara terarah dan berkesinambungan, tidak hanya dengan memperluas akses permodalan, tetapi juga melalui peningkatan literasi digital, pelatihan manajemen usaha, serta dukungan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM. Langkah ini diperlukan agar UMKM dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kepatuhan wajib pajak (WP) merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara, yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintah dan program pembangunan nasional. Tingginya tingkat kepatuhan pajak mencerminkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus menunjukkan efektivitas sistem perpajakan (Setiawan & Yanti, 2024). Namun, hingga kini masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami secara menyeluruh kewajiban pajaknya, baik akibat minimnya sosialisasi, kurangnya pengetahuan perpajakan, maupun anggapan bahwa sistem pajak terlalu kompleks. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM guna merumuskan strategi yang lebih tepat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan di sektor usaha kecil dan menengah.

Tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh wajib pajak di Indonesia juga

menunjukkan bahwa kepatuhan masih belum maksimal. Pada tahun 2023, tingkat kepatuhan tercatat sebesar 88% dari total 19,4 juta wajib pajak yang seharusnya melapor. Meskipun angka ini merupakan pencapaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, tren tersebut masih menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni 86,8% pada 2022 dan 84,07% pada 2021. Salah satu penyebabnya adalah penerapan sistem self-assessment, di mana tanggung jawab pelaporan dan pembayaran pajak sepenuhnya dibebankan kepada wajib pajak (tirto.id, 2024 dalam Yulia & Salikim, 2024). Fenomena ini menegaskan pentingnya peningkatan edukasi perpajakan serta strategi kebijakan yang adaptif untuk memperkuat kepatuhan, terutama pada sektor UMKM yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis terkait pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Proses analisis dilakukan secara statistik dengan menggunakan data berbentuk angka dan skala numerik. Menurut Waruwu et al. (2025), metode penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang bersifat sistematis, di mana data numerik dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta menganalisis fenomena sosial yang menjadi fokus kajian.

Sampel

Penelitian ini menerapkan teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Kriteria tersebut mencakup Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha UMKM, berdomisili di Kelurahan Neglasari, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakan, seperti melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan adanya kriteria ini, diharapkan sampel yang dipilih dapat mewakili populasi secara akurat dan relevan dengan tujuan penelitian.

Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini meliputi:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menjalankan usaha UMKM minimal selama satu tahun.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili atau memiliki usaha di wilayah Kelurahan Neglasari.

Pendekatan ini juga pada penelitian sebelumnya, salah satunya oleh Setiadi (2022), yang menggunakan *margin of error* sebesar 10% dalam penelitiannya terhadap pelaku UMKM di wilayah administratif tertentu. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$n = \frac{228}{1 + (228 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{228}{1 + (228 \times 0,01)}$$

$$n = \frac{228}{1 + (2,28)}$$

$$n = \frac{228}{3,28}$$

$$n = 69,51 \text{ dibulatkan menjadi } 70$$

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 10% dan jumlah populasi sebanyak 228 orang, diperoleh jumlah sampel sebanyak 70 responden yang dijadikan objek penelitian.

Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui metode survei dengan penyebaran kuesioner kepada responden yang telah dipilih sesuai kriteria penelitian. Proses distribusi kuesioner dilakukan melalui dua metode, yakni secara online dan offline. Sebanyak 45 kuesioner dikirimkan secara online menggunakan platform digital seperti Google Form, yang dibagikan melalui WhatsApp dan media sosial untuk mempermudah akses bagi wajib pajak yang aktif di ruang digital. Meskipun dilakukan secara daring, kuesioner tetap diperuntukkan bagi responden yang berdomisili dan memiliki usaha di Kelurahan Neglasari, agar tetap sesuai dengan populasi penelitian. Sementara itu, 25 kuesioner lainnya dibagikan secara langsung (offline) dengan mendatangi pelaku UMKM di wilayah tersebut melalui interaksi tatap muka. Penggunaan pendekatan kombinasi (online dan offline) ini bertujuan untuk menyeimbangkan distribusi responden, mengatasi kendala akses teknologi, serta meningkatkan tingkat partisipasi dalam pengisian kuesioner.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data sebagai metode pengolahan adalah teknik analisis kuantitatif yang terdiri Uji Normalitas, Uji koefisien determinasi ,uji T, Uji F.

Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Pernyataan	Skala Pengukuran
Teknologi Informasi (X1)	Aksesibilitas Sistem Perpajakan Digital	Saya merasa mudah mengakses aplikasi <i>e-Filing</i> dan <i>e-Billing</i> untuk pelaporan dan pembayaran pajak secara daring.	

	Kemudahan Penggunaan Teknologi	Saya merasa teknologi perpajakan digital seperti <i>e-Filing</i> mudah digunakan karena tampilannya yang sederhana dan adanya panduan.	Likert
	Keandalan dan Keamanan Sistem	Saya percaya bahwa sistem pajak online aman karena menggunakan enkripsi data dan autentikasi dua faktor.	
	Frekuensi Penggunaan Sistem Pajak Online	Saya secara rutin menggunakan sistem perpajakan digital untuk melaporkan dan membayar pajak.	
Prilaku Wajib Pajak (X2)	Tanggung Jawab dalam Pelaporan Pajak	Saya bertanggung jawab memastikan pelaporan pajak dilakukan secara tepat waktu dan benar.	Likert
	Komitmen dalam Pembayaran Pajak Tepat Waktu	Saya berkomitmen untuk membayar pajak sebelum batas waktu yang telah ditentukan.	

	Kesadaran Moral Terhadap Kontribusi Pajak	Saya sadar bahwa pajak yang saya bayarkan berkomitmen terhadap pembangunan negara.	
	Niat Untuk Mematuhi Aturan Perpajakan	Saya memiliki niat yang kuat untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.	
Sosialisasi pajak (X3)	Media atau Saluran Informasi Yang Digunakan	Saya memperoleh informasi perpajakan melalui media sosial, situs web DJP, atau media cetak/elektronik.	Likert
	Kualitas dan Kejelasan Informasi	Saya lebih memahami kewajiban perpajakan saya setelah menerima sosialisasi DJP atau sumber terpercaya lainnya.	
	Intensitas Sosialisasi	Saya sering menerima sosialisasi perpajakan melalui berbagai macam media atau kegiatan tatap muka.	

	Tingkat pemahaman wajib pajak setelah menerima informasi	Saya lebih memahami kewajiban perpajakan saya setelah menerima sosialisasi dari DJP atau sumber terpercaya lainnya.	
Sanksi pajak (X4)	Jenis-jenis Sanksi Yang Diketahui	Saya mengetahui bahwa terdapat sanksi administratif, bunga keeterlambatan. Dan pidana bagi pelanggar pajak.	Likert
	Pemahaman terhadap Konsekuensi Sanksi	Saya memahami konsekuensi hukum yang timbul jika saya tidak memenuhi kewajiban perpajakan.	
	Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan	Saya menjadi lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan karena adanya sanksi yang tegas.	
	Persepsi terhadap Keadilan Pemberian	Saya merasa bahwa sanksi perpajakan diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif terhadap	

	Sanksi	semua wajib pajak.Saya merasa bahwa sanksi perpajakan diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif terhadap semua wajib pajak.	
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Ketaatan Dalam Pelaporan Pajak Secara Tepat Waktu	Saya memprioritaskan pembayaran pajak tepat waktu daripada urusan lain.	Likert
	Kepatuhan Administratif Dalam Pengisian dan Pelaporan	Saya mengikuti semua prosedur pengisian formulir pajak tanpa melewatkan langkah penting.	
	Respons Terhadap Pemberlakuan Sanksi dan Penegakan Hukum	Sanksi pajak membuat saya lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan.	
	Ketepatan Dalam	Saya memahami cara menghitung pajak	

	Menghitung Jumlah Pajak Terutang.	penghasilan (PPh) sesuai tarif yang berlaku.	
--	---	---	--

HASIL

1. Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual	
N		70	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	1,35914345	
Most Extreme Differences	Absolute	,069	
	Positive	,041	
	Negative	-,069	
Test Statistic		,069	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	,559	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,546
		Upper Bound	,572

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.
 e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

uji one-sample Kolmogorov-Smirnov, nilai *test statistic* sebesar 0,69 dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.


B. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Teknologi Informasi	,107	9,350
Perilaku Wajib Pajak	,156	6,406
Sosialisasi Pajak	,116	8,598
Sanksi Pajak	,106	9,470

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan VIF di bawah 10, yaitu Teknologi Informasi (Tolerance 0,107; VIF 9,350), Perilaku Wajib Pajak (0,156; 6,406), Sosialisasi Pajak (0,116; 8,598), dan Sanksi Pajak (0,106; 9,470). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas, sehingga seluruh variabel layak digunakan dalam analisis regresi.

C. Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan pola scatterplot, titik-titik data tampak tersebar acak di sekitar sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan tidak adanya gejala heteroskedastisitas, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi dan model regresi dinyatakan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

2. Uji Statistik

A. Uji Koefisien determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,959 ^a	,919	,914	1,40034
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Perilaku Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Teknologi Informasi				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM				

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai sebesar 0,919, yang berarti 91,9% variasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dapat dijelaskan oleh Teknologi Informasi, Perilaku Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak, sedangkan 8,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,914 mengindikasikan bahwa model regresi memiliki tingkat kelayakan dan kemampuan penjelasan yang sangat baik terhadap variabel dependen.

3. Uji Hipotesis

A. Uji Parsial (t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,089	,696		,128	,899
Teknologi Informasi	,369	,107	,371	3,445	,001
Perilaku Wajib Pajak	,405	,090	,402	4,505	,000
Sosialisasi Pajak	,276	,105	,271	2,620	,011
Sanksi Pajak	-,054	,112	-,053	-,485	,629

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

1. Teknologi Informasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan nilai signifikansi 0,001 dan hitung 3,445 > t tabel 2,38510, sehingga H1 diterima.
2. Perilaku Wajib Pajak (X2) juga berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan nilai signifikansi < 0,001 dan t hitung 4,505 > t tabel 2,38510, sehingga H2 diterima.
3. Sosialisasi Pajak (X3) memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan nilai signifikansi 0,011 dan t hitung 2,620 > t tabel 2,38510, sehingga H3 diterima.
4. Sanksi Pajak (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) karena nilai signifikansi 0,629 dan t hitung -0,485 < t tabel 2,38510, sehingga H4 ditolak.

B. Uji Simultan (F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1453,738	4	363,435	185,336	,000 ^b
	Residual	127,462	65	1,961		
	Total	1581,200	69			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Perilaku Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Teknologi Informasi

Secara simultan, variabel Teknologi Informasi (X1), Perilaku Wajib Pajak (X2), Sosialisasi Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

dengan nilai F hitung $185,336 > F$ tabel $2,51$ dan signifikansi $< 0,001$. Dengan demikian, H_5 diterima, yang berarti keempat variabel tersebut secara bersama-sama berkontribusi nyata dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Neglasari.

PENBAHASAN

1. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung $3,445$ dengan signifikansi $0,001 < 0,05$, sehingga Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin optimal pemanfaatan teknologi seperti e-filing, e-billing, dan sistem pajak online, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Teknologi ini mempermudah akses informasi, mempercepat pelaporan, dan mengurangi hambatan administratif.

2. Pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Diperoleh nilai t hitung $4,505$ dengan signifikansi $< 0,001$, yang berarti Perilaku Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Perilaku yang mencerminkan kesadaran, kejujuran, dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pajak berperan besar dalam meningkatkan kepatuhan. Sikap patuh tanpa paksaan serta kemauan memahami aturan pajak menjadi faktor penting dalam ketaatan wajib pajak.

3. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Nilai t hitung $2,620$ dengan signifikansi $0,011 < 0,05$ menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kegiatan seperti penyuluhan, seminar, dan kampanye informasi efektif dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran wajib pajak UMKM terhadap hak dan kewajibannya.

4. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Hasil uji t memperoleh t hitung $-0,485$ dengan signifikansi $0,629 > 0,05$, sehingga Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi belum efektif menimbulkan efek jera, kemungkinan karena penegakan hukum yang lemah atau kurangnya pemahaman terhadap konsekuensi pelanggaran pajak.

5. Pengaruh Teknologi Informasi, Perilaku Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak

secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Berdasarkan uji F, diperoleh F hitung $185,336$ dengan signifikansi $< 0,001$, yang berarti keempat variabel berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak memerlukan pendekatan terpadu, mencakup aspek teknologi, perilaku, sosialisasi, dan penegakan hukum secara bersamaan.

REFERENSI

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Adira Oktaviani Tita Nurjanah, & Nera Marinda Machdar. (2024). Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak. *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 12(9), 110–120.

- Agni Mayka Nur, & Masripah. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*.
- Alfianti, E., & Kartikasari, W. (2023). Pengaruh Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar Pada Pembelajaran SBDP Siswa Kelas V SD Inpres 3/77 Data Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *Jurnal PGSD Universitas Lamappapoleonro*, 1(2), 127–134. <https://doi.org/10.57093/jpgsdunipol.v1i2.19>
- Angel S, N., & Janrosl, V. S. E. (2023). Analisis Perilaku Wajib Pajak dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Batam Selatan. *ECo-Buss*, 6(1), 152–165. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.677>
- Anggitasari, F., & Purwantini, A. . (2023). Pengaruh Spiritualitas, Money Ethic, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Accounting Research Journal*, 3(1), 22–43.
- Antoro, B. (2024). Analisis Penerapan Formula Slovin Dalam Penelitian Ilmiah: Kelebihan, Kelemahan, Dan Kesalahan Dalam Perspektif Statistik. *Jurnal Multidisiplin Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 53–63. <https://doi.org/10.70585/jmsh.v1i2.38>
- Ari Wibowo, W., Ciptaningsih, T., & YKPN Yogyakarta, S. (2022). Pengaruh Persepsi Kerahasiaan dan Keamanan, Persepsi Kepuasan Pengguna, dan Persepsi Kemudahan pada Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan (Studi Kasus Di KPP Pratama Kebumen). *Juma*, 23(1), 14411–14464. <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/>
- Arrasi, R. Dela. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 91–102. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1206>
- Arviana, N., & Djeni, I. W. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–23. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3812>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 257. [https://www.bappenas.go.id/datapublikasishow?q=Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah&s=&jenis=&tahun=&page=2#](https://www.bappenas.go.id/datapublikasishow?q=Rencana%20Pembangunan%20dan%20Rencana%20Kerja%20Pemerintah&s=&jenis=&tahun=&page=2#)
- Baswara, I. G. C., Karyada, I. P. F., & Suardika, A. A. K. A. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Pph Final Ditanggung Pemerintah (Dtp) Terhadap Kepatuhan Wpop Umkm. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 4(02), 165–172. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v4i02.2383>
- Cholik, C. A. (2021). Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi/ICT Dalam Berbagai Bidang. *Jurnal Fakultas Teknik*, 2(2), 39–46.
- De Aghna, A., Budi, S., Septiana, L., Elok, B., & Mahendra, P. (2024). Memahami Asumsi Klasik

- dalam Analisis Statistik: Sebuah Kajian Mendalam tentang Multikolinearitas, Heterokedastisitas, dan Autokorelasi dalam Penelitian. In *Jurnal Multidisiplin West Science* (Vol. 03, Issue 01).
- Devita, Nabila, D., Harahap, L., & Vientiany, D. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 227–238.
- Fahza Alfaizi, F., Airohmah, Y., & Fatwa Anbiya, B. (2023). Analisis Konsep, Teori Teknologi Informasi Dan Implikasinya Dalam Pengembangan Teknologi Pembelajaran PAI Di Indonesia: Sistematis Literatur Riview. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(11), 931–943. <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v3i11.985>
- Faruq, U. A. Al, Santoso, B., & Apribowo, C. H. B. (2018). Perencanaan Sistem Elektrikal pada Apartemen Menara One Surakarta. *MEKANIKA*, 17(1), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/mekanika.v17i1.35045>
- Fatima Putriani Magalhaes, Yohanes Demu, & Siprianus G. Tefa. (2024). Analisis Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 1(4), 67–76. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.613>
- Fauziah, N. (2024). *Hubungan Pembelajaran Betbasis E-Learning Madrasah dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar PKN Siswa Kelas IV MI Al Wathoniyah 1 Jakarta Utara*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fitriya. (2024). *Inilah Deret Poin Perubahan Peraturan Pajak dalam UU HPP*. Klikpajak.
- Fordian, D. (2018). Pengaruh Kesehatan Bank terhadap Return Saham (Studi pada Bank BUMN yang Listing di BEI Periode 2013-2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1–13.
- Gulo. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Pemilik Umkm di Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang). *ECo-Fin*, 3(3), 350–364. <https://doi.org/10.32877/ef.v3i3.513>
- Halawa, K., Sudjiman, L. S., & Widiyanto, M. (2024). Evaluasi Penggunaan Teknologi Informasi dan Pemahaman Pajak Terhadap Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 408–423. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10386>
- Indrijawati, Syamsuddin, Muzakkir, & Intihanah. (2022). *Deteksi Kepatuhan Wajib Pajak Menggunakan Theory Of Planned Behavior; Sebuah Pengujian Teori*.
- Irfan, A. (2023). *UMKM Neglasari Tangerang diberi Pelatihan Pemasaran*. ANTARANEWS.
- Ismail, K., Rohmah, M., & Ayu Pratama Putri, D. (2023). Peranan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 208–217. <https://doi.org/10.31851/neraca.v7i2.14344>

- Junaedi, J., & Wahab, A. (2023). Hipotesis Penelitian dalam Kesehatan. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Kesehatan*, 6(2), 142–146. <https://doi.org/10.56467/jptk.v6i2.98>
- Khasanah. (2023). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 1(1), 11–18. <https://doi.org/10.61166/demagogi.v1i1.2>
- Klarissa, O., & Aprilyanti, R. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 1–3.
- Kodriyah, K., Khasanah, I., & Burhanudin, B. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak dalam perspektif Theory Planned Behavior. *"LAWSUIT" Jurnal Perpajakan*, 3(2), 114–124. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v3i2.9911>
- Krisnawati, E., Artanti, K. D., & Umar, N. H. (2024). Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Dukungan Suami terhadap Hambatan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang pada Multipara Akseptor Aktif di Surabaya. *Media Gizi Kesmas*, 13(2), 659–664. <https://doi.org/10.20473/mgk.v13i2.2024.659-664>
- Kristiana Yolanda Wula Djo, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 119–128. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.49>
- Kusmawati, R., & Furqon, I. K. (2021). Pemanfaatan Teknologi E-Commerce Bagi Wajib Pajak UMKM di Kota Pematang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen*, 12(02), 119–130.
- Larasati, S. V. (2022). Peran Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 2(1), 60–66. https://doi.org/10.33830/humaya_fhisip.v2i1.3177
- Meidiyustiani, R., Sari, S., & Qodariah. (2022). Jurnalbinabangsa. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm*, 9(2), 184–197.
- Naftali, V. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Pasar Lama Kota Tangerang. *Jurnal Akuntansi*, 2(2).
- Noviana, R., Afifudin, & Hariri. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *E JURNAL ILMIAH RISET AKUNTANSI*.
- Octaviani, A., Kusumo, W., & Simbolon, S. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sosialisasi Pajak , Sanksi Pajak , dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang (Studi Kasus Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sosialisasi Pajak , Sanksi Pajak , Dan Pemanfaatan*

Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Di Kelurahan Medang (Studi Kasus Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Di Kelurahan Medang, 1.

- Octiva, C. S., Haes, P. E., Fajri, T. I., Eldo, H., & Hakim, M. L. (2024). Implementasi Teknologi Informasi pada UMKM: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(1), 815–821. <https://doi.org/10.33395/jmp.v13i1.13823>
- Parso, & Rahmi, Y. M. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM pada Masa Pandemi Covid-19. *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.37012/ileka.v3i2.2201>
- Payrena, N. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Perilaku Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Desa Tenjo. *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 4(1), 1–9.
- Prabowo, A. D. (2024). Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (Kp2Kp) Tondano. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 1063–1070. <https://doi.org/10.35794/emba.v3i1.7811>
- Pratama, M. A., & Fadli, Z. (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal Of Social Science Research*, 3, 2528–2537.
- Prawiyogi, A. G., Sadiyah, T. L., Purwanugraha, A., & Elisa, P. N. (2021). Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Membaca di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(1), 446–452. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.787>
- Pujayati. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Penerapan E-Filling, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Terhadap Umkm Yang Terdaftar Di Kecamatan Karawaci). *Jurnal Akuntansi*, 1, 1–9.
- Purnamasari, M. I. (2023). Analisis Validitas Konstruk, Konvergen, dan Diskriminan dari Instrument Well-Being. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 15(1), 48–55. <https://doi.org/10.21137/jpp.2023.15.1.6>
- Putri Salsabila Indrawan Lubis, & Rofila Salsabila. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 91–110. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.716>
- R.Andro Zylío Nugraha, Arief Nurrahman, Agatha Saputri, Dian Juliani, & Caesar Rosyad Achmadi. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(2), 80–93. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i2.1113>
- Rahma, A., Fauziah, N. H., Amanda, R. P., & Vientiany, D. (2024). Pajak Penghasilan Di

- Indonesia: Peraturan Dan Perhitungan. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(7), 558–572.
- Rahmawati, D., & Rustiyaningsih, S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filling, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JRMA / Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 9(3). <https://doi.org/10.33508/jrma.v9i3.1066>
- Rifandi, M., & Aviany, R. N. (2024). Analisis Pengaruh Struktur Modal Dan Profitabilitas Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Pertanian Yang Terdaftar Di Bei Periode 2018-2022. *Jurnal Maneksi*, 13(2), 354–361. <https://doi.org/10.31959/jm.v13i2.2160>
- Ritonga, E. A., & Maryono, M. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT III Kota Semarang. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(3), 6334–6335. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.8280>
- Sabila, N. S., & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 263–276. <https://doi.org/10.21009/japa.0102.09>
- Sandoko, R. R., & Tjahjono, H. (2024). Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasar Desa Pengalangan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*.
- Santoso, C. B., & Sunarya, D. (2020). Penerapan Simple Additive Weighting Dalam Penentuan Bonus Tahunan Karyawan Sekolah Alam Cikeas. *Teknois : Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Dan Sains*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.36350/jbs.v10i1.75>
- Setiadi. (2022). Harmonisasi Uu Hpp Perpajakan Indonesia Dengan Tax Center Jilid 2. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya*, 7(1), 17–30. <https://doi.org/10.35968/jbau.v7i1.970>
- Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECo-Buss*, 7(2), 1088–1101. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698>
- Setyaningsih, E. D., & Harsono, M. (2021). Perilaku UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak UMKM Dengan Menggunakan Self Assessment System. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 51–55. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9882>
- Shanti, Y. K., & Putri, T. A. (2025). Pengaruh Environmental, Social, Dan Governance Terhadap Abnormal Return. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 9(2), 518. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v9i2.1792>
- Sidauruk, T. D., Nainggolan, A., & Zaihani, P. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Oribadi (Studi Kasus Pada Karyawan di PT Paragon Teknologi dan Innovation). *Liabilitas : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Akuntansi*,

9(2), 9–21.

- Silalahi, R. A., Hafsari, A. A., Situmorang, D., Emaninta, N., Ginting, B., Girsang, A. B., Martin, M., Febriyansi, E., & Ompusunggu, P. (2024). Hasil Perhitungan Asumsi Klasik: Tentang Uji Autokorelasi, Normalitas, Dan Heterokedastisitas. In *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)* (Vol. 8, Issue 12).
- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economic*. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>
- Sugiyono. (2019). Pengaruh Retailing Mix terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada Alfamart Matraman Raya 3, Jakarta Timur). *Repository STEI*, 1(2), 81–92. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/1667>
- Sukma, S. S., & Kuncoro, A. R. (2022). Tinjauan Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Malam di Wilayah KPP Pratama Madiun. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 235–244. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1848>
- Sulistiyowati, W. (2023). Buku Ajar Statistika Dasar. *Buku Ajar Statistika Dasar*, 14(1), 15–31. <https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-73-7>
- Sulistyowati, M., & Nuryati. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(02), 1–8. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Tanjung, E. R., & Albina, M. (2025). *Penelitian Deskriptif dalam Pendidikan*.
- Taufik, A., Sudarsono, B. G., Budiyantra, A., Sudaryana, I. K., & Muryono, T. T. (2022). Pengantar teknologi informasi Sutarman. In *Balaiyanpus.Jogjaprov* (Vol. 43). <http://badanpenerbit.org/index.php/dpipress/article/view/18>
- Trinanda, V. D. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(1), 1–9.
- Varian, & Jenni. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Kecamatan Pinang 2022). *Jurnal Akuntansi*, 2, 1–8.
- Vidyarto Nugroho, D. K. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak: Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Ketegasan Sanksi Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(3), 1038. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14886>
- Waruwu, M., Pu`at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>
- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme

- Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>
- Yaldi, E., Pasaribu, J. P. K., Suratno, E., Kadar, M., Gunardi, G., Naibaho, R., Hati, S. K., & Aryati, V. A. (2022). Penerapan Uji MULTIKOLINIERITAS Dalam Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan (JUMANAGE)*, 1(2), 94–102. <https://doi.org/10.33998/jumanage.2022.1.2.89>
- Yani, F., & Muanifah, S. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2, 3671–3681. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Yastini, N. M., & Setiawan, P. E. (2022). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(10), 2931. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i10.p03>
- Yauma Afriyanti, Septian Dwi Cahya, Imel Santika, & Dini Vientiany. (2024). Pentingnya Pemahaman Dasar-Dasar Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 1(3), 96–107. <https://doi.org/10.61132/aepg.v1i3.273>
- Yolanda, C., & Hasanah, U. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>
- Yulia, & Salikim. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pemahaman Pajak , dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Buddhi Dharma). *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 1–9.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*.

<https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/37271/tingkatkan-kualitas-umkm-neglasari-kecamatan-neglasari-gelar-pembinaan-umkm>

<https://mataram.antaranews.com/berita/304101/umkm-neglasari-tangerang-diberi-pelatihan-pemasaran>

<https://klikpajak.id/blog/uu-hpp/>